

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
NOMOR : 90A/SK/YBWSA/II/1987

TENTANG :

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan pegawai YBW Sultan Agung atas dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Bahwa hingga saat ini belum ada peraturan YBWSA yang mengatur hal tersebut pada butir satu di atas.
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir satu di atas, perlu diterbitkan Surat keputusan.

MENINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung tanggal : 19 Jumadil Awal 1402 H./15 Maret 1982 M. No. 031/YBW-SA/III/1982, No. 032/YBW-SA/III/1982 dan N0. 033/YBW-SA/III/1982.
3. Surat Keputusan Ketua Umum YBW Sultan Agung tanggal 31 Agustus 1985 No.203/SK/YBW-SA/VIII/1985.
4. Surat Keputusan Ketua Umum YBW Sultan Agung tanggal 27 November 1985 No.109/SK/YBW-SA/XI/1985.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Setiap pegawai Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan pasal 1 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung No.031/SK/YBW-SA/III/1982.
2. Setiap pegawai yang diangkat oleh YBW-SA, disamping memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pokok Kepegawaian YBW-SA, juga harus memenuhi ketentuan :
 - a. Bagi tenaga tetap edukatif, umur setinggi-tingginya : 40 tahun.
 - b. Bagi tenaga tetap medis, umur setinggi-tingginya : 40 tahun.
 - c. Bagi tenaga tetap administratif, umur setinggi-tingginya : 35 tahun.

Pasal 2

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

BAB II PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 3

Pengangkatan pertama pegawai Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ditetapkan pada tanggal **1 April dan 1 Oktober** tiap tahun.

Pasal 4

1. Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sbb. :
 - a. Juru Muda – Gol. ruang gaji : I/a
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – Sekolah Dasar.
 - b. Juru Muda Tingkat I – Gol. ruang gaji : I/b
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – SMTP 3 th/ sederajat.
 - c. Juru Muda - Gol. ruang gaji : I/c
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – SMTP kejuruan – 4 tahun.
 - d. Pengatur Muda – Gol. ruang gaji : II/a
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – SMTA/ sederajat.
 - e. Pengatur Muda Tingkat I – Gol. ruang gaji : II/b
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – sarjana Muda/ sederajat.
 - f. Pengatur - Gol. ruang gaji : II/c
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – Akta III.
 - g. Penata Muda/Ass.Ahli Madya – Gol. ruang gaji : III/a
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – Sarjana/ sederajat/ Akta I.
 - h. Penata Muda Tingkat I/Ass.Ahli – Gol. ruang gaji : III/b
Bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB – Spesialis/ sederajat (Akta V, Doktor, dll).
2. Ijazah/STTB/gelar yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah ijazah/STTB/Gelar yang telah ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Gelar Doktor dari Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi di luar negeri, hanya dihargai bila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan gelar Doktor yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Negeri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Di samping syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

1. Bekas pegawai negeri/swasta yang diberhentikan dengan hormat – yang melamar menjadi pegawai YBW-SA dapat diangkat dalam suatu pangkat menyimpang dari ketentuan pasal 4 ayat 1, setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.
2. Bagi tenaga pensiunan yang melamar menjadi pegawai YBW-SA karena keahliannya dapat diangkat sebagai tenaga bulanan, dalam suatu pangkat/gol.ruang gaji, setinggi-tingginya satu tingkat di bawah pangkat/gol. ruang gaji yang dimilikinya pada saat pensiun, untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, didahului dengan pengangkatan sebagai calon pegawai tetap YBW-SA.

Pasal 7

1. Pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai Gol. ruang gaji III/a ke atas adalah Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau Pimpinan YBW-SA yang ditugasi untuk itu.
2. Pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai Gol. ruang gaji I/a s/d II/d adalah Pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk bertindak atas nama Yayasan.

BAB III KENAIKAN PANGKAT

Pasal 8

Masa kenaikan pangkat

Kenaikan pangkat pegawai YBW-SA ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 3 di atas.

Pasal 9

Kenaikan berkala

Kepada pegawai YBW-SA diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

- a. Telah mencapai minimal masa kerja 2 tahun dalam Gol. ruang gaji semula.
- b. Hasil DP.3 bernilai rata-rata cukup. Penilaian dilakukan tiap akhir tahun.

Pasal 10

Kenaikan pangkat regular

1. Kenaikan pangkat regular adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai YBW-SA yang memenuhi syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatannya.
2. Kenaikan pangkat regular bagi pegawai YBW-SA yang memiliki :
 - a. Ijazah/STTB – Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pengatur Muda – Gol.ruang gaji II/a.
 - b. Ijazah/STTB – SMTP/ sederajat/3 th. Adalah sampai dengan pangkat Pengatur – Gol.ruang gaji II/c
 - c. Ijazah/STTB – SMTP/ sederajat/4 th. Adalah sampai dengan pangkat Pengatur Tk.I – Gol.ruang gaji II/d
 - d. Ijazah/STTB – SMTA/ sederajat adalah sampai dengan pangkat Penata Muda – Gol.ruang gaji III/a
 - e. Ijazah/STTB – Sarjana Muda/ sederajat adalah sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I – Gol.ruang gaji III/b
 - f. Ijazah/STTB Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/Akademi/Diploma III adalah sampai dengan pangkat Penata – Gol.ruang gaji III/c
 - g. Ijazah/STTB Sarjana adalah sampai dengan pangkat Penata Tingkat I – Gol.ruang gaji III/d
 - h. Ijazah Pasca Sarjana/Specialis dan Akta IV adalah sampai dengan pangkat Pembina – Gol.ruang gaji IV/a
 - i. Ijazah/gelar Doktor dan Akta V adalah sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I – gol.ruang gaji IV/b.

Pasal 11

Kenaikan pangkat regular dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi :

- Bagi tenaga administrasi telah mencapai 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki.
- Bagi tenaga edukatif telah mencapai minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

Kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah

1. Kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah bagi pegawai YBW-SA dapat diberikan menjadi:
 - a. Juru Muda Tingkat I – Gol.ruang gaji I/b bila memperoleh Ijazah/STTB – SMTP/ sederajat.
 - b. Juru – Gol.ruang gaji I/c bila memperoleh ijazah/STTB – SMTP 4 tahun.
 - c. Pengatur Muda Tingkat I – Gol.ruang gaji II/a bila memperoleh ijazah/STTB – SMTA/ sederajat.
 - d. Pengatur Muda Tingkat I – Gol.ruang gaji II/b bila memperoleh ijazah/STTB – Sarjana Muda/ sederajat.
 - e. Pengatur – Gol.ruang gaji II/c bila memperoleh ijazah/STTB – Akta III.
 - f. Penata Muda – Gol.ruang gaji III/a bila memperoleh ijazah/STTB – Akta III.
 - g. Penata Muda Tingkat I – Gol.ruang gaji III/b bila memperoleh ijazah/STTB – spesialis/Akta V, gelar Doktor.
2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dapat diberikan bila :

- a. Ybs. diberi jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu.
- b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki sekarang.
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 13

Kenaikan pangkat pilihan

1. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai YBW-SA yang memegang jabatan struktural atau fungsional tertentu.
2. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga dengan persetujuan tertulis dari ketua Umum YBW-SA.
3. Jabatan fungsional adalah jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk memungkinkan organisasi itu menjalankan tugas pokoknya, misal : Dosen. Peneliti,dll., yang ditetapkan oleh Pimpinan lembaga dengan persetujuan tertulis dari Ketua Umum YBW-SA.
4. Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural atau fungsional tersebut setelah ybs. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
5. Kenaikan pangkat pilihan ke dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada pegawai YBW-SA apabila yang bersangkutan :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
6. Pegawai YBW-SA yang memegang jabatan struktural atau fungsional tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
7. Kenaikan pangkat pilihan sebagai tersebut dalam butir 6 di atas, hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali selama yang bersangkutan jadi pegawai.

Pasal 14

Kenaikan Pangkat Istimewa

1. Umum
Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai YBW-SA yang :
 - a. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.
 - b. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan YBW-SA.

2. Kenaikan pangkat istimewa karena prestasi kerja yang luar biasa baiknya :
 - a. Pegawai YBW-SA yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan :
 - Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan surat keputusan. Pimpinan Lembaga.
 - Sekurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 - Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir, dan
 - Masih dalam batas pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai YBW-SA ybs.
 - b. Untuk menilai prestasi kerja yang luar biasa baiknya itu, pejabat yang berwenang membentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari pejabat dalam lingkungannya masing-masing, yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.
3. Kenaikan pangkat istimewa karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan / YBW-SA.
 - a. Pegawai YBW-SA yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan/atau YBW-SA dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
 - b. Pemberian kenaikan pangkat pegawai YBW-SA yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan atau YBW-SA dimaksudkan sebagai dorongan/perangsang bagi pegawai YBW-SA untuk disamping melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan sebaik-baiknya, juga berusaha untuk lebih aktif dan kreatif menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk negara dan atau YBW-SA.
 - c. Kenaikan pangkat istimewa ini diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
 - d. Kriteria penemuan baru dan bermanfaat terhadap negara dan atau YBW-SA ditetapkan lebih lanjut oleh suatu peraturan yang dibentuk oleh Ketua Umum YBW-SA.

Pasal 15

Tata Cara Usulan Pengangkatan, Kenaikan berkala, Kenaikan pangkat reguler, Kenaikan pangkat Karena penyesuaian ijasah, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat istimewa.

1. Pengangkatan :
 - a. Pelamar mendapat panggilan untuk mengikuti testing dan wawancara di tingkat lembaga.
 - b. Hasil testing dan wawancara ditawarkan ke Unit/UPT yang membutuhkan.
 - c. Bila Unit/UPT yang membutuhkan bersedia menerima diharuskan memberikan rekomendasi.
 - d. - Berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan Unit/UPT dan atas pertimbangan Pimpinan lembaga, oleh pimpinan lembaga diusulkan kepada ketua Umum YBW-SA untuk pegawai gol. III/a ke atas.
 - Berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan Unit/UPT, Pimpinan lembaga atas nama Ketua Umum YBW-SA dapat mengangkat pegawai gol.I/a s/d II/d.
2. Kenaikan berkala :

Pengusulan oleh Pimpinan Unit/UPT kepada Pimpinan lembaga harus memenuhi syarat :

- a. Foto copy Surat keputusan terakhir
 - b. Beban tugas yang di pikul
 - c. Hasil DP.3
 - d. Pertimbangan lain
 - e. dll.
3. Kenaikan pangkat regular :
- a. Bagi pegawai gol.III/a ke atas atas dasar rekomendasi dari Pimpinan Unit/UPT dengan mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan lembaga diusulkan ke YBWSA.
 - b. Bagi pegawai golII/a s/d II/d atas dasar rekomendasi dari Pimpinan Unit/UPT diusulkan kepada Pimpinan lembaga.
 - c. Pengusulan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b ayat (3), harus pula memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini.
4. Kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah :
- a. Pengusulan kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) pasal ini pula.
 - b. Pengusulan ini harus pula memenuhi pula syarat sebagaimana tercantum pada pasal 12 ayat (2).
5. Kenaikan pangkat pilihan :
- a. Pengusulan kenaikan pangkat pilihan harus memenuhi pula syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (3) pasal ini.
 - b. Pengusulan ini harus memperhatikan ketentuan pasal 13 ayat (5,6 dan 7).
6. Kenaikan pangkat istimewa :
- a. Pengusulan kenaikan pangkat istimewa harus memenuhi pula syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (3) pasal ini.
 - b. Pengusulan ini harus memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan (3).

BAB IV P E M I N D A H A N

Pasal 16

Ketua Umum YBW-SA menetapkan pemindahan pegawai YBW-SA dari Jabatan Pimpinan Lembaga dan atau jabatan lain yang sederajat yang pengangkatannya berada dalam wewenang Ketua Umum.

Pasal 17

Pimpinan Lembaga menetapkan pemindahan pegawai YBW-SA dalam lingkungan wewenangnya dalam dan dari jabatan-jabatan yang tidak termasuk dalam jabatan yang dimaksud dalam pasal 16 diatas.

BAB V P E M B E R H E N T I A N

Pasal 18

1. Pegawai YBW-SA dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pokok Kepegawaian YBW-SA.
2. Ketua Umum YBW_SA menetapkan pemberhentian pegawai dalam lingkungannya yang berpangkat Penata Muda (Gol.ruang gaji III/a) – ke atas.
3. Pimpinan Lembaga atas nama Pimpinan YBW-SA menetapkan pemberhentian pegawai dalam lingkungannya yang berpangkat Juru Muda s/d Pengatur Tingkat I (Gol.ruang gaji I/a s/d II/d).

Pasal 19

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

1. Pegawai YBW-SA dapat diberhentikan atas permintaan sendiri.
2. Permintaan itu bisa ditunda pelaksanaannya untuk paling lama 1 (satu) tahun bila ada kepentingan yang mendesak.
3. Permintaan itu dapat ditolak bila yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja berdasarkan perjanjian yang telah dibuat terdahulu.

Pasal 20

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia

1. Pegawai YBW-SA dapat diberhentikan karena telah mencapai batas yang ditentukan, yaitu 56 tahun.
2. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dapat diperpanjang bagi pegawai YBW-SA yang memangku jabatan tertentu :
 - a. Menjadi 60 tahun, bila memangku jabatan :
 - Pimpinan YBW-SA
 - Pimpinan lembaga (setingkat di bawah Pimpinan YBW-SA)
 - Dokter yang ditugaskan secara penuh sesuai dengan profesinya.
 - Dosen yang berpangkat Ass. Ahli Madya s/d Lektor Madya (Gol.ruang gaji III/a s/d III/d) yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi.
 - Guru yang ditugaskan secara penuh di SMTA, SMTP, SD.
 - Pengawas SMTA, pengawas SMTP, penilik SD.
 - Jabatan lain yang ditentukan oleh Ketua Umum YBW-SA.
 - b. Menjadi 65 tahun, bila memangku jabatan :
 - Pimpinan YBW-SA
 - Pimpinan lembaga (setingkat di bawah Pimpinan YBW-SA)
 - Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (Gol.ruang gaji IV/a ke atas) yang ditugaskan secara penuh pada perguruan Tinggi.
 - Ahli peneliti, peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian.
 - Jabatan lain yang ditentukan oleh ketua Umum YBW-SA.
3. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai YBW-SA karena telah mencapai usia yang ditentukan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diberitahukan kepada yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tersebut.

Pasal 21

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani

Pegawai YBW-SA dapat diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya.
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang membahayakan bagi dirinya, maupun bagi lingkungan kerjanya.
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit, tidak mampu bekerja kembali.

Pasal 22

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang

1. Pegawai YBW-SA yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
2. Pegawai YBW-SA yang dinyatakan hilang oleh pejabat yang berwenang/berwajib, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke sejak ia dinyatakan hilang.
3. Pegawai YBW-SA yang telah dinyatakan hilang oleh pejabat yang berwenang/berwajib, bila setelah mencapai akhir bulan ke 12 diketemukan kembali dalam keadaan hidup, dapat diangkat kembali.

Pasal 23

Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

1. Pegawai YBW-SA yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 2 (dua) bulan berturut-turut, diberhentikan pembayaran gajinya pada bulan ke-3 (tiga).
2. Pegawai YBW-SA yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran

Pegawai YBW-SA dapat diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :

- a. Melanggar sumpah/janji jabatan atau disiplin pegawai.
- b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun.
- c. Dipidana penjara atau kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan jabatan.
- d. Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ps.104 s/d ps.161 KUHP.
- e. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau kegiatan yang menentang negara atau YBW-SA.

Pasal 25

Pemberhentian Sementara

Pegawai YBW-SA dapat diberhentikan sementara berdasarkan kewenangan yang ada sebagaimana di atur pada pasal 7 di atas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

1. Segala peraturan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai YBW-SA yang bertentangan dengan Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang teknis pelaksanaan yang mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai YBW-SA yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, di atur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
3. Penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dilaksanakan secara bertahap.

PASAL VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila kemudian ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 J. Akhir 1407 H.

2 Februari 1987 M.

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Ketua Umum,

Prof. Dr.H. Heyder bin Heyder.